



CAMAT UJUNGPANGKAH
KEPUTUSAN CAMAT UJUNGPANGKAH
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN UJUNGPANGKAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT UJUNGPANGKAH

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Ujungpangkah Pemerintah Kabupaten Gresik;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ujungpangkah Kabupaten Gresik tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026 DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN UJUNGPANGKAH PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

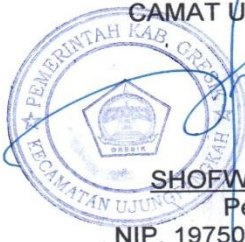
KESATU : Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Kantor Kecamatan Ujungpangkah Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

- KETIGA : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan ini, Inspektorat diberikan tugas untuk:
- a. melakukan revidi atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Bupati Gresik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal, 10 Januari 2025

 CAMAT UJUNGPAKKAH

SHOFWAN HADI, S.Ag
Pembina
NIP. 19750926 200901 1 001

Lampiran I

Keputusan Camat Ujungpangkah Nomor 11 Tahun 2025

Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

Tanggal :11 januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN UJUNGPAKKAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

1. KECAMATAN UJUNGPAKKAH

TUGAS : tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

FUNGSI : a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;

- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di Kecamatan;
- k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan
I.K.S.1.1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan
	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) berdasarkan sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan
	Sumber Data
	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal,10 Januari 2025
CAMAT UJUNGPAKKAH

CAMAT UJUNGPAKKAH

SHOFWAN HADI, S.Ag
Pembina
NIP. 19750926 200901 1 001